

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

- 1. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan 11 Agustus 2016
- 2. Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 24 Agustus 2016
- 3. Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui surat kabar dan Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Peraturan No. IX.E.2 24 Agustus 2016
- 4. Penyampaian bukti pengumuman Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Peraturan No. IX.E.2 26 Agustus 2016
- 5. Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 7 September 2016
- 6. Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 8 September 2016
- 7. Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi 28 September 2016
- 8. Tanggal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 30 September 2016
- 9. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 2 (dua) surat kabar 4 Oktober 2016
- 10. Penyampaian kepada OJK atas pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 6 Oktober 2016

DEFINISI

- "AMI"** : PT Amman Mineral Internasional, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- "AMIV"** : PT Amman Mineral Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- "AMV"** : PT Amman Mineral Ventura, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- "API"** : PT AP Investment, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- "BAE"** : Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita.
- "BEI"** : PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- "Daftar Pemegang Saham"** : Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai BAE dari Perseroan.
- "Dokumen Transaksi"** : *Conditional Sale and Purchase Agreement tanggal 23 Agustus 2016, Key Terms Shareholders Agreement tanggal 23 Agustus 2016 dan Shareholders Facility Agreement tanggal 23 Agustus 2016.*
- "Entitas Anak"** : Perusahaan dimana Perseroan memiliki pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.
- "Hari Bursa"** : Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- "Hari Kalender"** : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- "Hari Kerja"** : Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- "KAP"** : Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.
- "KJP"** : Kantor Jasa Penilai Publik adalah suatu bentuk organisasi penilai publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik penilai publik.
- "Kemenkumham"** : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- "Keterbukaan Informasi"** : Keterbukaan Informasi Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2016 sehubungan dengan rencana pembelian saham pada PT Amman Mineral Investama.
- "KSEI"** : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyertaan dan Penyelesaian sesuai dengan UJPM.
- "Masyarakat"** : Perorangan maupun badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- "Menkumham"** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- "Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"** : Otoritas Jasa Keuangan yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- "Pemegang Saham"** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk fisik maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh BAE.
- "Peraturan No. IX.E.2"** : Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.
- "Perseroan"** : PT Medco Energi Internasional Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- "NNT"** : PT Newmont Nusa Tenggara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- "POJK No. 31"** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- "POJK No. 32"** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- "RUPS/SLB"** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- "Transaksi"** : Transaksi adalah: (i) transaksi pembelian 50% saham AMIV; dan (ii) transaksi pemberian pinjaman kepada AMIV.
- "UJPM"** : Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- "UUPT"** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

I. UMUM

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang kelanjutannya diubah di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.YA.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN")

Tambahan dan/atau Perubahan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi: (i) Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN")

Kegiatan Usaha Utama: Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Kantor Pusat: Gedung The Energy Lantai 53 - 55 SCBD Lot 11 A Jalan Jenderal Sudirman Jakarta 12920 - Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Website: www.medcoenergi.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam Tambahan dan/atau Perubahan atas Keterbukaan Informasi ("Informasi Tambahan") merupakan informasi tambahan dan/atau perubahan atas informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham PT Medco Energi Internasional Tbk yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Suara Pembaruan pada tanggal 24 Agustus 2016.

Keterbukaan Informasi dan Informasi Tambahan merupakan satu kesatuan informasi yang penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai Transaksi Material.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang diumumkan dalam Keterbukaan Informasi dan Informasi Tambahan yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal RUPS/SLB Perseroan dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi dan Informasi Tambahan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi dan Informasi Tambahan menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Jakarta, 28 September 2016
Direksi Perseroan

2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tertera dalam Surat Penyerahan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-093500 tanggal 27 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendikhum di bawah No. AHU-3585501.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 ("Akta No. 95/2015"). Berdasarkan Akta No. 95/2015, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

A. Bidang Usaha Perseroan
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragaan dan/atau perwakilkan, dan pemborongan (kontraktor).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha jasa penunjang penambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta industri pertambangan dan energi lainnya;
- Menjalankan usaha pemborongan (drilling) minyak dan gas bumi serta energi lainnya;
- Menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan, pemeliharaan dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya;
- Menjalankan perdagangan umum termasuk jual perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsular) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier) grosir dan distributor;
- Bertindak sebagai agen dan perwakilkan dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, terkecuali agen perjalanan;
- Memborong, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air, listrik dan gas serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut; dan
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran.

B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita, selaku BAE dari Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%
1.	Encore Energy Pte. Ltd	1.689.393.006	168.939.300.600	50,70
2.	Credit Suisse AG SG Trust Account Client	690.813.800	69.081.380.000	20,73
3.	PT Prudential Life Insurance	280.140.500	28.014.050.000	8,41
4.	PT Dharma Duta	9.305.500	930.550.000	0,25
5.	PT Multitasking Gemilang	2.930.000	293.000.000	0,06
6.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	598.892.444	59.889.244.400	17,88
7.	Saham Treasuri	65.906.200	6.590.620.000	1,98
	Jumlah	3.325.451.450	332.545.145.000	100,00
	Saham dalam portepel	667.548.550	66.754.855.000,00	

C. Pengawasan dan Pengurusan Direksi dan Dewan Komisaris
Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Muhamad Lutfi
Komisaris Independen : Marsilam Simandjuntak
Komisaris Independen : Bambang Subianto
Komisaris : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris : Yaser Raimi A. Pangoro

Direksi
Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronaldi Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur Independen : Anthony R. Mathias

D. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN TANGGAL 31 MARET 2016 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret 2016	31 Desember 2015
ASET		
ASET LANCAR	1.064.673.902	1.044.863.276
ASET TIDAK LANCAR	1.861.999.336	1.864.945.552
JUMLAH ASET	2.926.673.238	2.909.808.828
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK	600.741.474	526.615.346
LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.602.040.427	1.681.599.623
JUMLAH LIABILITAS	2.202.781.901	2.208.214.969
EKUITAS	723.891.337	701.593.859
EKUITAS DAN LIABILITAS	2.926.673.238	2.909.808.828

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF TANGGAL 31 MARET 2016 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret 2016	31 Maret 2015
PENJUALAN DAN PENDAPATAN SAHA LAINNYA	144.620.531	127.718.181
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	(87.012.625)	(83.142.960)
LABA KOTOR	57.607.906	44.575.221
LABA PENJUALAN, UMUM DAN ADMINISTRASI	(23.249.600)	(26.790.579)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(29.002.126)	(63.678.019)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	5.356.180	(45.893.377)
PAJAK PENGHASILAN	5.729.994	9.655.684
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	11.086.174	(36.237.693)
RUGI SETELAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN	(95.438)	(6.193.283)

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	10.990.736	(42.430.976)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	13.014.782	(5.625.234)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	24.005.518	(48.056.210)

Catatan: Berdasarkan opini KAP Puwanto, Sungkoro & Surja yang ditandatangani oleh Susanto, laporan keuangan konsolidasian interim terlampir (Laporan No. RPC-2212/PSS/2016) disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim PT Medco Energi Internasional Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

II. INFORMASI TENTANG RENCANA TRANSAKSI

A. Latar Belakang dan Alasan

Sesuai dengan Rencana, Perseroan adalah perusahaan swasta nasional pertama yang memiliki peranan penting dalam sektor energi di Indonesia. Setelah melewati tiga dekade, Perseroan berencana untuk memperbesar kontribusinya terhadap kondisi perekonomian Indonesia dengan memperluas kegiatan usahanya di bidang pertambangan, khususnya pertambangan tembaga dan emas, dengan cara melakukan pembelian saham pada AMIV yang secara tidak langsung memiliki saham di perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tembaga dan emas, yaitu NNT.

Transaksi ini secara langsung memberikan nilai tambah strategis terhadap Perseroan, mengingat operasi NNT yang berskala dunia. Perseroan berencana untuk senantiasa menjaga standar tinggi kesamaan, pergolakan lingkungan, dan tanggung jawab sosial, serta tenaga kerja berkualitas yang merupakan fondasi NNT hingga dapat sukses beroperasi sampai saat ini. Pembelian saham ini akan memperkuat posisi Perseroan sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam independen papan atas di Indonesia dan menegaskan komitmen kami untuk berkontribusi pada pembangunan nasional.


B. Manfaat Transaksi
Transaksi ini bermanfaat untuk mengembangkan usaha dan menetapkan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang terdepan tidak hanya di bidang energi namun juga di sektor pertambangan umum, termasuk tembaga dan emas.

Transaksi ini juga akan serta merta menambah nilai ekuitas dan portofolio investasi Perseroan, dan selanjutnya di masa yang akan datang diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dari sektor selain energi.

C. Sifat Transaksi

Transaksi terdiri dari transaksi pembelian 50% (lima puluh persen) saham AMIV sebesar USD 404.000.000 (empat ratus empat juta Dolar Amerika Serikat) dan transaksi Pinjaman kepada AMIV sebesar USD 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta Dolar Amerika Serikat), dimana jumlah nilai Transaksi tersebut merupakan 89,79% (delapan puluh sembilan koma tujuh sembilan persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, sehingga Transaksi ini dapat dikategorikan sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

SKEMA TRANSAKSI



D. Objek dan Nilai Transaksi

1. Ketentuan Penting Dalam Conditional Sale and Purchase Agreement in relation to 50% of the Issued and Paid Up Share Capital of PT Amman Mineral Investama tanggal 23 Agustus 2016 ("Conditional Sale and Purchase Agreement")

Para Pihak: a. PT AP Investment sebagai Penjual; dan b. Perseroan sebagai Pembeli.
Nilai dan Sifat Transaksi: USD 404.000.000 (empat ratus empat juta Dolar Amerika Serikat) untuk pembelian 50% (lima puluh persen) saham dalam AMIV.

Persyaratan Pendahuluan, antara lain: Perseroan wajib (i) memberikan pinjaman kepada AMIV berdasarkan perjanjian pinjaman antara Perseroan dan AMIV sebesar USD 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta Dolar Amerika Serikat); dan (ii) memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan terkait Transaksi.

Seluruh persyaratan pendahuluan tersebut harus dipenuhi paling lambat tanggal 30 Oktober 2016 atau sesuai dengan Dokumen Transaksi.

Pengakhiran: Perjanjian ini berakhir apabila (i) Persyaratan Pendahuluan tidak terpenuhi atau (ii) salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian.
Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan: Singapore International Arbitration Center (SIAC)

2. Ringkasan Shareholders' Arrangements Relating to PT Amman Mineral Investama - Summary of Key Terms Shareholders Agreement

Agreement tanggal 23 Agustus 2016 ("Key Terms Shareholders Agreement")

Para Pihak: a. PT AP Investment; dan b. Perseroan.
Ruang Lingkup: Perseroan dan API berencana untuk menandatangani perjanjian antara pemegang saham sesuai dengan Key Terms Shareholders Agreement, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha AMIV, AMV, AMI dan NNT.

Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris: Perseroan bersama-sama dengan API berhak menunjuk 4 anggota Direksi AMIV dan 4 anggota Dewan Komisaris AMIV.
Perseroan bersama-sama dengan API berhak merekomendasikan: a. 4 anggota Direksi AMV dan 4 anggota Dewan Komisaris AMV; b. 6 anggota Direksi AMI dan 6 anggota Dewan Komisaris AMI; serta

c. 6 anggota Direksi NNT dan 6 anggota Dewan Komisaris NNT.
NNT wajib memiliki Komisaris Independen yang direkomendasikan oleh PT Daerah Maju Bersaing.

Salah satu pemegang saham berhak merekomendasikan Presiden Direktur dan setengah dari jumlah anggota Dewan Komisaris dari masing-masing AMI, AMV, AMI dan NNT ("Kategori A"). Pemegang saham lainnya berhak merekomendasikan Presiden Komisaris dan setengah dari jumlah anggota Dewan Komisaris dari masing-masing AMI, AMV, AMI dan NNT ("Kategori B").

Masa jabatan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris untuk AMI, AMV, AMI dan NNT adalah 3 tahun sejak penunjukkan. Setelah masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berakhir, pemegang saham yang sebelumnya berhak merekomendasikan untuk Kategori A, menjadi berhak merekomendasikan untuk Kategori B. Pemegang saham yang sebelumnya berhak merekomendasikan untuk Kategori B, menjadi berhak merekomendasikan untuk Kategori A. Hal ini terus dilakukan secara bergantian.

Transaksi dengan nilai sampai dengan USD 1.000.000 memerlukan persetujuan dari 2 anggota Direksi perusahaan yang bersangkutan. Transaksi dengan nilai lebih dari USD 1.000.000 memerlukan persetujuan dari 3 anggota Direksi perusahaan yang bersangkutan.

Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan apabila dihadiri oleh lebih dari 51% anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Keputusan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 51% anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang hadir. Apabila terjadi suara yang seimbang, maka Presiden Direktur atau Presiden Komisaris, sebagaimana berlaku, berhak mengambil keputusan.

Hal-hal yang Memerlukan Persetujuan Pemegang Saham: Hal-hal berikut memerlukan persetujuan pemegang saham perusahaan yang bersangkutan, yaitu:

- melaksanakan rencana atau anggaran kegiatan usaha 5 tahunan pada tahun berjalan atau mengubah rencana atau anggaran kegiatan usaha yang berlaku;
- menyimpangi rencana kegiatan usaha untuk setiap bagian dalam rencana/anggaran kegiatan usaha yang melebihi 10%;
- mengambilh, melakukan penyerahan atau melepaskan (baik dalam satu transaksi atau satu rangkaian transaksi) (i) aset material atau unit usaha; atau (ii) saham dalam AMI, AMV dan NNT, kecuali diperbolehkan berdasarkan perjanjian atau rencana kegiatan usaha;
- memulai atau menyelesaikan perkara hukum selain untuk menagih hutang kegiatan usaha sehari-hari, dengan nilai lebih dari USD 1.000.000;
- mengubah kegiatan usaha secara material, termasuk menambah atau mengurangi kegiatan usaha;
- menyetujui pengembangan lapangan baru atau proyek baru dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan nilai belanja modal lebih dari USD 5.000.000;
- menerbitkan instrumen keuangan, derivatif dan lindung nilai (baik dalam satu transaksi atau satu rangkaian transaksi) dengan nilai di atas 5% dari nilai produksi;
- menandatangani, mengubah atau mengakhiri perjanjian atau kerjasama material yang memiliki efek material terhadap kegiatan usaha termasuk pengadaan dan kerjasama pengadaan jasa, yang diluar kegiatan usaha atau dimaksudkan untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan atau memuat ketentuan yang tidak wajar atau dapat menimbulkan kewajiban untuk pembayaran dengan nilai lebih dari USD 5.000.000, kecuali sebagaimana diatur dalam rencana kegiatan usaha;
- menandatangani, mengubah atau mengakhiri perjanjian asuransi yang material;
- mempekerjakan karyawan dengan imbalan lebih dari USD 400.000 per tahun atau nilai lain yang setara dalam mata uang lain;
- melaksanakan atau mengubah perjanjian dividen, membayar dividen atau pembagian lainnya;
- membuat, mengolokasikan dan mengeluarkan saham, pinjaman modal atau efek lainnya kecuali yang diperbolehkan dalam Perjanjian ini atau pinjaman yang telah disetujui oleh pemegang saham dokumen lain terkait dengan pembekalan AMI, AMV, AMI atau NNT dan menyetujui ketentuan akhir untuk memberikan suatu opsi untuk melakukan penyerahan saham atau pinjaman modal atau efek lainnya;
- mengembangkan, memecah atau mengkonversi saham;
- mengurangi modal, membeli atau melunasi sahamnya atau mengubah hak terkait kelas saham tertentu, kecuali sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- mengubah anggaran dasar;
- membuat atau melaksanakan proses pembelian atau bekerjasama dengan kreditur untuk memulai proses kepailitan atas AMI, AMV, AMI atau NNT;
- menandatangani atau mengubah transaksi antara AMI, AMV, AMI atau NNT dengan pemegang saham atau afiliasinya;
- menandatangani atau mengubah transaksi antara AMI, AMV, AMI atau NNT dan pemegang saham atau afiliasinya, dan/atau PT Pukuatu Indah;
- mengubah akuntan publik yang mengaudit buku perusahaan pada tahun berjalan;
- AMI, AMV, AMI atau NNT mengeluarkan anggaran modal di luar jumlah batasan yang telah ditentukan dalam anggaran pada tahun berjalan;
- menjamin uang atau meninbulkan hutang diluar kegiatan usaha sehari-hari dan selain sebagaimana tercantum dalam rencana kegiatan usaha;
- mengikat AMI, AMV, AMI atau NNT sebagai penjamin; dan
- melakukan transaksi yang memiliki dampak 10% dari pendapatan atau ekuitas perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih rendah.

Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing AMI, AMV, AMI dan NNT, adalah sebagaimana diatur dalam UJPT.

Pengakhiran: Perjanjian ini berakhir apabila: a. jika penyelesaian tidak terjadi pada tanggal 30 Oktober 2016; b. jika salah satu pemegang saham tidak lagi memiliki saham pada AMI; c. jika hanya ada satu pemegang saham pada AMI, AMV, AMI dan NNT; d. pada saat pembubaran AMI; atau e. pada saat terjadinya penawaran umum saham perdana perusahaan yang bersangkutan.

Hukum yang Berlaku: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan: Singapore International Arbitration Center (SIAC)

3. Ketentuan Penting dalam IDR Equivalent of USD 246.000.000 Term Facility Shareholder Facility Agreement tanggal 23 Agustus 2016 ("Shareholders Facility Agreement")

Para Pihak: a. PT Amman Mineral Investama selaku debitur; dan b. Perseroan selaku kreditur.

Jumlah Pinjaman: USD 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta Dolar Amerika Serikat).

Bunga: a. Sejak tanggal penarikan sampai tahun pertama: LIBOR + 10% per tahun; b. Dari tahun pertama sampai dengan tahun kedua: LIBOR + 12% per tahun; c. Dari tahun kedua hingga seterusnya: LIBOR + 16% per tahun

Jatuh Tempo: 5 tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian.

Pembatasan: a. AMIV dilarang melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan atau restrukturisasi grup usaha kecuali sebagaimana diperbolehkan dalam perjanjian;

- AMIV dilarang mengubah kegiatan usaha utamanya;
- AMIV dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan atau efek apapun atau mendirikan perusahaan;
- AMIV dilarang untuk menandatangani perjanjian patungan atau melakukan penyerahan saham dalam perusahaan patungan;
- AMIV dilarang mengalihkan aset atau memberikan jaminan atas kewajiban perusahaan patungan manapun;
- AMIV dilarang sebagaimana diperbolehkan dalam perjanjian, AMIV dilarang untuk menjaminkan aset-asetnya;
- Kecuali sebagaimana diperbolehkan dalam perjanjian, AMIV dilarang untuk (i) menjual, mengalihkan atau melepaskan aset yang ada saat ini atau yang akan datang yang mana mungkin akan disewa atau diambalibai kembali oleh AMIV; (ii) menjual, mengalihkan atau melepaskan piutang AMIV untuk jangka waktu tertentu; (iii) menandatangani suatu kerjasama yang memberikan manfaat seperti bank; (iv) menandatangani perjanjian yang memiliki sifat istimewa dengan keberlakuan yang serupa, dalam keadaan dimana perjanjian tersebut diandatangani untuk tujuan melakukan penyerahan atau melepaskan saham dalam perusahaan patungan;
- AMIV dilarang menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan harta kekeayaannya yang material baik dalam satu transaksi atau suatu rangkaian transaksi;
- Kecuali sebagaimana diperbolehkan dalam perjanjian, AMIV dilarang untuk menjadi kreditur dalam suatu perjanjian pinjaman;
- Kecuali sebagaimana diperbolehkan dalam perjanjian, AMIV dilarang untuk mengikatkan diri menjadi penjamin kewajiban pihak lain;
- AMIV dilarang menyatakan, membagikan atau membayar dividen kepada pemegang saham;
- AMIV dilarang membuat anggaran dasar yang dapat menimbulkan kerugian yang material;

m. AMIV dilarang untuk menerbitkan saham kecuali sebagaimana diperbolehkan perjanjian.

Pengakhiran:
Perjanjian ini berakhir dalam hal *Conditional Sale and Purchase Agreement* antara Perseroan dan API diakhiri.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan:
Singapore International Arbitration Center (SIAC)

E. Keterangan Mengenai Pihak Yang Bertransaksi

PT AP Investment

Riwayat Singkat

API adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 15 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Pengesahan No. W7-02849.H1.01.01.TH-2007 tanggal 20 Maret 2007 ("Akta Pendirian API"). Anggaran dasar API terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 8 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterbitkan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-41859 tanggal 21 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendagri di bawah No. AHU-015079.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 dan sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menkumham No. AHU-02226.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 13 Januari 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemendagri di bawah No. AHU-0003536.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 13 Januari 2012. ("Akta No. 72011").

Bidang Usaha

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar API, maksud dan tujuan API adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, pengangkutan darat, percontakan dan perbengkelan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 66 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50325.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendagri di bawah No. AHU-0069983.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 dan Akta No. 72011, struktur permodalan dan kepemilikan saham API adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	5.000	500.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
1. Agoes Projosasmito	750	75.000.000	60
2. Aditya Sasmito	250	25.000.000	20
3. Adrian Wicaksono	250	25.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250	125.000.000	100
C. Saham Dalam Portepel	3.750	375.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 8 tanggal 20 September 2013 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diterbitkan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-43498 tanggal 22 Oktober 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendagri di bawah No. AHU-009931.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013, susunan Direksi dan Dewan Komisaris API adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Agoes Projosasmito
Direktur : Adrian Wicaksono

Dewan Komisaris
Komisaris : Aditya Sasmito

Alamat API

Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Telepon: 021-25546700, Faksimili: 021-57944592.

PT Amman Mineral Investama

Riwayat Singkat

AMIV adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 256 tanggal 23 November 2015 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Pengesahan No. AHU-2468146.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 24 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendagri di bawah No. AHU-3583607.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 November 2015 ("Akta Pendirian AMIV").

Bidang Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar AMIV, AMIV bergerak di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, percontakan dan perbengkelan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian AMIV, struktur permodalan dan kepemilikan saham AMIV adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	250.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
1. PT AP Investment	61.875	6.187.500.000	99
2. Agoes Projosasmito	625	62.500.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.500	6.250.000.000	100
Saham Dalam Portepel	187.500	18.750.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AMIV berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 47 tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterbitkan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0051810 tanggal 26 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendagri di bawah No. AHU-0064805.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016, adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Agoes Projosasmito

Dewan Komisaris
Komisaris : Aditya Sasmito

Alamat AMIV

Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, dan C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Telepon: 021-25546700, Faksimili: 021-57944592.

Iktislar Data Keuangan Penting

PT AMMAN MINERAL INVESTAMA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

TANGGAL 31 MARET 2016

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

	31 Maret 2016	31 Desember 2015
ASET	6.267.846	6.268.685
ASET LANCAR	6.267.846	6.268.685
JUMLAH ASET	6.267.846	6.268.685
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK	18.837	18.837
JUMLAH LIABILITAS	18.837	18.837
EKUITAS	6.249.009	6.249.848
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS	6.267.846	6.268.685

PT AMMAN MINERAL INVESTAMA

LAPORAN LABA RUGI DAN

PENGHASILAN KOMPREHENSIF

TANGGAL 31 MARET 2016

(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

	31 Maret 2016
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(839)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-
RUGI PERIODE BERJALAN	(839)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(839)

Catatan:

Berdasarkan opini KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan yang ditandatangani oleh Yusrion, laporan keuangan interim terlampir disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan interim PT Amman Mineral Investama tanggal 31 Maret 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pada Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif AMIV tidak ada data keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dikarenakan PT Amman Mineral Investama didirikan pada tanggal 23 November 2015 berdasarkan Akta Notaris Martina, S.H., notaris di Jakarta, No. 256.

PT Amman Mineral Ventura

Riwayat Singkat

AMV adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 29 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Pengesahan No. AHU-2458420.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendagri di bawah No. AHU-3559650.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 ("Akta Pendirian AMV").

Bidang Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar AMV, AMV bergerak di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian,

percontakan dan perbengkelan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan AMV saat ini sebagaimana tertera pada Akta Pendirian AMV, serta struktur kepemilikan saham AMV saat ini sebagaimana tertera pada Akta Pernyataan Sirkular Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 48 tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterbitkan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0051814 tanggal 26 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendagri di bawah No. AHU-0064814.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	250.000	25.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
1. PT Amman Mineral Investama	61.875	6.187.500.000	99
2. PT AP Investment	625	62.500.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.500	6.250.000.000	100
C. Saham Dalam Portepel	187.500	18.750.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pendirian AMV, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AMV adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Agoes Projosasmito

Dewan Komisaris
Komisaris : Aditya Sasmito

Alamat AMV

Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Telepon: 021-25546700, Faksimili: 021-57944592.

Iktislar Data Keuangan Penting

PT AMMAN MINERAL VENTURA

DAN ENTITAS ANAKNYA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

TANGGAL 31 MARET 2016

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

	31 Maret 2016	31 Desember 2015
ASET	6.347.780	12.536.958
ASET LANCAR	6.347.780	12.536.958
JUMLAH ASET	6.347.780	12.536.958
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK	37.510	37.510
JUMLAH LIABILITAS	37.510	37.510
EKUITAS	6.310.270	12.499.448
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS	6.347.780	12.536.958

PT AMMAN MINERAL VENTURA

DAN ENTITAS ANAKNYA

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

TANGGAL 31 MARET 2016

(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

	31 Maret 2016
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1.678)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-
RUGI PERIODE BERJALAN	(1.678)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(1.678)

Catatan:

Berdasarkan opini KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan yang ditandatangani oleh Yusrion, laporan keuangan interim konsolidasian terlampir disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim PT Amman Mineral Ventura dan entitas anak tanggal 31 Maret 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pada Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif PT Amman Mineral Ventura tidak ada data keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dikarenakan PT Amman Mineral Ventura didirikan pada tanggal 29 September 2015 berdasarkan Akta Notaris Martina, S.H., notaris di Jakarta, No. 29.

Keterangan Tentang Entitas Anak AMV

PT Amman Mineral Internasional

Riwayat Singkat

AMI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterbitkan ke Menkumham berdasarkan Surat Pengesahan No. AHU-2458437.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendagri di bawah No. AHU-3559688.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 ("Akta Pendirian AMI").

Bidang Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar AMI, AMI bergerak di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, percontakan dan perbengkelan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan AMI saat ini sebagaimana tertera pada Akta Pendirian AMI, serta struktur kepemilikan saham AMI saat ini sebagaimana tertera pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Untuk Pemegang Saham No. 18 tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterbitkan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0006413 tanggal 26 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendagri di bawah No. AHU-0010752.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	250.000	25.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
1. PT Amman Mineral Ventura	61.875	6.187.500.000	99
2. PT AP Investment	625	62.500.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.500	6.250.000.000	100
C. Saham Dalam Portepel	187.500	18.750.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pendirian AMI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AMI adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Agoes Projosasmito

Dewan Komisaris
Komisaris : Aditya Sasmito

Alamat AMI

Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Telepon: 021-25546700, Faksimili: 021-57944592.

Iktislar Data Keuangan Penting

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL

LAPORAN POSISI KEUANGAN

TANGGAL 31 MARET 2016

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

	31 Maret 2016	31 Desember 2015
ASET	6.267.634	6.268.473
ASET LANCAR	6.267.634	6.268.473
JUMLAH ASET	6.267.634	6.268.473
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK	18.673	18.673
JUMLAH LIABILITAS	18.673	18.673
EKUITAS	6.248.96	6.249.800
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS	6.267.634	6.268.473

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL

LAPORAN LABA RUGI DAN

PENGHASILAN KOMPREHENSIF

TANGGAL 31 MARET 2016

(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

	31 Maret 2016
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(839)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-
RUGI PERIODE BERJALAN	(839)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(839)

Catatan:

Berdasarkan opini KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan yang ditandatangani oleh Yusrion, laporan keuangan interim terlampir disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan interim PT Amman Mineral Internasional tanggal 31 Maret 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pada Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif PT Amman Mineral Internasional tidak ada data keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dikarenakan PT Amman Mineral Internasional didirikan pada tanggal 29 September 2015 berdasarkan Akta Notaris Martina, S.H., notaris di Jakarta, No. 30.

Keterangan Tentang Rencana Pengambilalihan PT Newmont Nusa Tenggara

i. Pada tanggal 30 Juni 2016, AMI telah menandatangani tiga perjanjian jual beli saham masing-masing dengan Nusa Tenggara Partnership BV ("NTPBV"), PT Indonesia Masbag Investama ("PTIMI"), dan PT Multi Daerah Bersaing ("MDB") untuk membeli saham dengan jumlah total 62,2% saham dalam NNT. Adapun ringkasan atas perjanjian-perjanjian

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Share Sale and Purchase Agreement antara NTPBV dengan AMI

Ruang Lingkup Perjanjian:

NTPBV sepakat untuk menjual seluruh kepemilikan sahamnya dalam NNT yaitu dengan jumlah sebesar 3.527.071 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh satu) saham yang merupakan 56% saham dalam NNT kepada AMI dan AMI sepakat untuk membeli seluruh kepemilikan saham NTPBV dalam NNT dengan nilai USD 1.010.209.757,02.

Persyaratan Pendahuluan:

NTPBV:

a. Diperolehnya persetujuan dari pemegang saham NTPBV sehubungan dengan ketentuan anggaran dasar NTPBV untuk mengalihkan saham milik NTPBV kepada AMI dan transaksi lain sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;

b. NTPBV dan PTIMI menyetujui dua hal yaitu: pertama pada saat atau sekitar tanggal perjanjian ini, dan kedua dengan tanggal efektif setiap saat setelah tanggal efektif setiap saat setelah tanggal tiga puluh hari kalender sejak tanggal pengumuman, baik dengan menandatangani keputusan edaran atau memberikan persetujuan terkait dengan perubahan pemegang saham luar biasa NNT terkait dengan perubahan anggaran dasar, pengalihan saham dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris NNT.

NTPBV dan AMI:

a. PT Pukauti Indah ("PTPI") dan MDB menyetujui dua hal yaitu: pertama pada saat atau sekitar tanggal perjanjian ini, dan kedua dengan tanggal efektif setiap saat setelah tanggal tiga puluh hari kalender sejak tanggal pengumuman, baik dengan menandatangani keputusan edaran atau setidaknya pemegang saham NNT yang memiliki 75% saham dari seluruh modal ditempatkan NNT pada saat rapat umum pemegang saham luar biasa NNT memberikan persetujuan terkait dengan perubahan anggaran dasar, pengalihan saham dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris NNT;

b. AMI dan NTPBV menyetujui mekanisme pembayaran kembali atas seluruh kewajiban yang terutang oleh NNT berdasarkan *revolving credit agreement* tertanggal 27 Mei 2011;

c. Telah diperolehnya persetujuan dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal sehubungan dengan pengalihan saham milik NTPBV, MDB, PTIMI kepada AMI;

d. Tidak terjadinya hal-hal berikut ini sebelum dan sampai dengan tanggal pemenuhan persyaratan pendahuluan yang terakhir: (i) kejadian geoteknik bencana alam, atau penghentian pekerjaan pemogokan atau tindakan yang dilakukan oleh karyawan NNT yang terjadi dalam wilayah kontrak kerja NNT atau terdapatnya perubahan peraturan atau perundang-undangan yang menyebabkan gangguan signifikan pada pengoperasian pertambangan atau penggalian pada NNT dan gangguan tersebut terjadi terus menerus selama 3 bulan atau lebih, (ii) berlakunya peraturan perundang-undangan baru atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan baru tersebut melarang atau dapat berpotensi melarang NNT untuk mengeksport produk ke luar Indonesia selama 3 bulan atau lebih, (iii) pencabutan atau pengakhiran kontrak kerja, dimana pencabutan atau pengakhiran tersebut mengakibatkan NNT tidak memiliki hak tambang atau izin pembuangan atau beroperasi dalam wilayah kontrak kerja, atau (iv) pencabutan, pengakhiran atau penangguhan izin ekspor baru yang diperoleh dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

e. Telah dipenuhinya setiap persyaratan pendahuluan yang diatur dalam perjanjian jual beli saham antara PTIMI dan AMI dan perjanjian jual beli saham antara NUSA LIMITED, Newmont Mining Corporation dan AMI sehubungan dengan pengalihan seluruh hak dan kewajiban NVL (USA) Limited kepada AMI berdasarkan perjanjian pinjaman antara NVL dengan PTPI tanggal 22 Oktober 2017;

f. Telah dipenuhinya atau setiap persyaratan pendahuluan dalam perjanjian jual beli bersyarat antara MDB dengan AMI;

g. Telah dilakukannya pengumuman sehubungan dengan pengalihan atas saham NNT melalui setidaknya 1 (satu) surat kabar Indonesia;

h. Telah diperoleh Izin Dumping Tailing di dasar laut dari Menteri Lingkungan Hidup yang berlaku selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya;

i. Telah diperolehnya izin ekspor dari Menteri Perdagangan untuk mengeksport produk pertambangan selama 6 bulan, apabila izin ekspor telah habis masa berlakunya;

j. Telah dilakukannya pengumuman kepada karyawan NNT sehubungan dengan pengalihan atas saham NNT.

Pengakhiran:

Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan pendahuluan baik oleh NTPBV atau AMI pada tanggal 30 Oktober 2016, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya atau berdasarkan kesepakatan tertulis antara NTPBV dan AMI.

2. Share Sale and Purchase Agreement antara PTIMI dengan AMI

Ruang Lingkup Perjanjian:

PTIMI sepakat untuk menjual seluruh kepemilikan sahamnya dalam NNT yaitu dengan jumlah sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham yang merupakan 2,2% saham dalam NNT kepada AMI dan AMI sepakat untuk membeli seluruh kepemilikan saham PTIMI dalam NNT dengan nilai USD 39.594.630,87.

Persyaratan Pendahuluan:

a. PTIMI:

a) Baik dengan telah ditandatangani keputusan edaran atau memberikan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa NNT terkait dengan: (i) pengalihan saham PTIMI, (ii) pengalihan saham NNT dan (iii) penjualan saham MDB kepada AMI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar NNT dan ketentuan UUP;

b) Baik dengan telah ditandatangani keputusan edaran atau memberikan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa NNT terkait dengan pengangkatan Direksi dan Komisaris yang ditunjukkan oleh Akta Pendirian AMI.

Persyaratan Pendahuluan:

a. PTIMI:

a) Baik dengan telah ditandatangani keputusan edaran atau memberikan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa NNT terkait dengan: (i) pengalihan saham PTIMI, (ii) pengalihan saham NNT dan (iii) penjualan saham MDB kepada AMI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar NNT dan ketentuan UUP;

b) Baik dengan telah ditandatangani keputusan edaran atau memberikan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa NNT terkait dengan pengangkatan Direksi dan Komisaris yang ditunjukkan oleh Akta Pendirian AMI.

transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berniat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas katan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan" (Peraturan VIII.C.4 - 1.a.3).

d. Kondisi dan Syarat Pembatas

- 1) Laporan Penilaian Properti Bersifat Non-Disclaimer Opinion;
- 2) Penilai Properti telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- 3) Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh asosiasi profesi penilai;
- 4) Proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (Fiduciary Duty);
- 5) Penilai properti bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan;
- 6) Laporan Penilaian Properti yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- 7) Penilai Properti bertanggung jawab atas laporan penilaian properti dan kesimpulan nilai akhir;
- 8) penilai Properti telah melakukan penelaahan atas status hukum obyek penilaian;

e. Pendekatan Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam Laporan Penilaian Aset adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Pasar (*Market Approach*) Pendekatan Penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian (Peraturan VIII.C.4 - 1.a.17).
- 2) Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) adalah Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan indikasi Nilai objek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru (*Reproduction Cost New*) atau Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New*), pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) setelah dikurangi dengan Penyusutan. (Peraturan VIII.C.4 - 1.a.19).
- 3) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari objek penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh objek penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan (Peraturan VIII.C.4 - 1.a.18).

f. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal di atas dan analisis serta faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa: US\$1.248.179.670,- (Satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dolar Amerika Serikat) merupakan Nilai Pasar dari aset tersebut pada tanggal 31 Maret 2016, dengan nilai tukar Rupiah terhadap USD sebesar Rp13.276.

4. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP JKR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/FO/160928-002 tanggal 28 September 2016 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan API.

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah (i) transaksi pembelian 50% saham AMIV; dan (ii) transaksi pemberian pinjaman kepada AMIV.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.2.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisa Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah kami telah. Dalam melaksanakan analisa, kami bergantung pada keakuratan, kehandapan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan AMIV berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan AMIV.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat difasilitasi merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisa dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisa lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisa yang tidak lengkap.

Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegakan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisa dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisa atas Transaksi;
- II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisa atas kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Sehubungan dengan struktur transaksi yang akan dijalankan oleh AMIV, seluruh struktur transaksi tersebut merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam rangka rencana akuisisi saham NNT, dimana pada tanggal 31 Maret 2016, AMIV, AMV dan AMI belum memiliki pernyataan saham secara tidak langsung pada NNT, JKR berpendapat bahwa nilai pasar wajar 50,00% saham AMIV dengan asumsi seluruh transaksi tersebut telah terjadi pada tanggal 31 Maret 2016, telah mencerminkan nilai pasar wajar sebagaimana nantinya AMIV telah memiliki pernyataan saham secara tidak langsung pada NNT melalui AMV dan AMI.

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

B. Pihak Independen Yang Ditunjuk Dalam Transaksi

Pihak-pihak independen yang berperan dalam Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kantor Akuntan Publik : 1. Purwanto, Sungkoro & Surja
2. Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
- Kantor Jasa Penilai Publik : 1. Jennywati, Kusnanto & Rekan
2. Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan
- Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners

IV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Perseroan telah menerima Pendapat Dari Segi Hukum No. 1269/03/12/09/16 tanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Assegaf Hamzah & Partners, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bono Daru Adji S.H., LL.M, selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdapat sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penujungan Pasar Modal pada Bapepam-LK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 tanggal 5 November 2007, telah ditunjuk oleh Perseroan untuk mempersiapkan Pendapat Dari Segi Hukum ("Pendapat Dari Segi Hukum") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian saham PT Amman Mineral Investama, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Agustus 2016 pada surat kabar harian Suara Pembaruan ("Transaksi Material").

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti Dokumen Yang Diperiksa serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

- a. PT Amman Mineral Investama ("AMIV") adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 256 tanggal 23 November 2015 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Pengesahan No. AHU-2468146.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 24 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") dibawah No. AHU-3583607.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 November 2015 ("Akta Pendirian AMIV")
- b. Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian AMIV, AMIV bergerak di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, percetakan dan perbengkelan.
- c. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian AMIV, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AMI adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL RP100.000 SETIAP SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI (%)
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
1. PT AP Investment	61.875	6.187.500.000	99

2. Agos Projosasmito	625	62.500.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.500	6.250.000.000	100
Saham Dalam Portepel	187.500	18.750.000.000	

- d. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AMIV berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 47 tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0051810 tanggal 26 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0064805.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016, adalah sebagai berikut:

Direksi : Agos Projosasmito
Direktur : Aditya Sasmito
Dewan Komisaris : Aditya Sasmito

- e. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, AMIV memiliki pernyataan saham pada AMV sebesar 61,875 saham yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam AMV.

- a. PT Amman Mineral Ventura ("AMV") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 29 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Pengesahan No. AHU-2458420.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3559650.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 ("Akta Pendirian AMV").

- b. Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian AMV, AMV bergerak di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, percetakan dan perbengkelan.

- c. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian AMV dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 48 tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0051814 tanggal 26 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0064814.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016, berikut struktur modal dalam susunan pemegang saham AMV:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL RP100.000 SETIAP SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI (%)
A. Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
1. PT Amman Mineral Investama	61.875	6.187.500.000	99
2. PT AP Investment	625	62.500.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.500	6.250.000.000	100
C. Saham Dalam Portepel	187.500	18.750.000.000	

- d. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pendirian AMV, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AMV adalah sebagai berikut:

Direksi : Agos Projosasmito
Direktur : Aditya Sasmito
Dewan Komisaris : Aditya Sasmito

- e. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, AMV memiliki pernyataan saham dalam AMI sebesar 61,875 saham yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam AMI.

- a. PT Amman Mineral Internasional ("AMI") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Pengesahan No. AHU-2458437.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3559688.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 ("Akta Pendirian AMI").
- b. Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian AMI, AMI bergerak di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, percetakan dan perbengkelan.
- c. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian AMI dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 18 tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat No. AHU-AH.01.03.0066413 tanggal 26 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0010752.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016, berikut struktur modal dalam susunan pemegang saham AMI:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL RP100.000 SETIAP SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI (%)
A. Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
1. PT Amman Mineral Ventura	61.875	6.187.500.000	99
2. PT AP Investment	625	62.500.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.500	6.250.000.000	100
C. Saham Dalam Portepel	187.500	18.750.000.000	

- d. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pendirian AMI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AMI adalah sebagai berikut:

Direksi : Agos Projosasmito
Direktur : Aditya Sasmito
Dewan Komisaris : Aditya Sasmito

- e. AMIV, AMV dan AMI selanjutnya disebut sebagai "Amman Mineral Grup"

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Amman Mineral Grup:
 - a. tidak melakukan kegiatan usaha operasional;
 - b. tidak memiliki tenaga kerja;
 - c. tidak memiliki harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, kecuali pernyataan saham oleh AMIV dan AMV sebagaimana diungkapkan dalam poin 1 (e) dan 2 (e) Pendapat Dari Segi Hukum.

5. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Transaksi merupakan satu rangkaian transaksi dimana tujuan diadakannya, pelaksanaan persyaratan pendahuluan, penyelesaian dan pengakhiran Dokumen Transaksi berkaitan satu sama lain.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi,

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan. Berdasarkan kepercayaan saya keyakinan bahwa rencana Transaksi ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai manfaat yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam RUPSBL untuk menyetujui usulan rencana Transaksi.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 23 Agustus 2016, menyatakan bahwa rencana Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud. Dalam hal ini Rencana Transaksi tidak mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud. Dalam hal ini Rencana Transaksi tidak mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Transaksi wajib memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan melalui RUPSBL yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2016 pukul 15.00 di Gedung The Energy, Lantai 28, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12950.

Pengumuman dan Panggilan RUPSBL telah diumumkan kepada masyarakat masing-masing pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 dan Kamis tanggal 8 September 2016 dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yaitu Suara Pembaruan untuk Pengumuman dan Bisnis Indonesia untuk Panggilan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSBL tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 September 2016 sampai dengan pukul 16.00.

Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSBL tersebut, Pemegang Saham bersangkutan diminta untuk mengesahkan dan mengembalikan Formulir Surat Kuasa yang dapat diambil di corporate secretary Perseroan atau dapat diambil dari situs Perseroan.

Adapun agenda dalam RUPSBL adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan pemegang saham atas pembelian saham PT Amman Mineral Investama yang mengendalikannya secara tidak langsung 82,2 persen PT Newmont Nusa Tenggara; dan
2. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan penambahan modal Perseroan dengan memberikan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2016 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Adapun kuorum agenda pertama RUPSBL adalah sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 27 Anggaran Dasar, dan Pasal 28 POJK No. 32, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Kedua. Apabila kuorum pada Rapat Umum Pemegang Saham Kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan dan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan serta waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 angka 2 huruf g dan angka 5 huruf b, dalam hal Transaksi Material yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Transaksi Material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali Rapat Umum Pemegang Saham. Jika Rencana Transaksi Material tidak memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Adapun kuorum agenda kedua RUPSBL adalah sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar, dan Pasal 27 POJK No. 32, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Kedua.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Corporate Secretary
Gedung The Energy Lantai 53 - 55 SCBD Lot 11 A

Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 - Indonesia

Telepon : +62-21 29953000
Faksimili : +62-21 29953001

Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Website: www.medcoenergi.com

TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN")

Tambahan atas Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini dibuat dan dituliskan dalam rangka memenuhi: (i) Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN")

Kegiatan Usaha Utama:
Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Kantor Pusat:
Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Website: www.medcoenergi.com

Informasi tambahan ini merupakan tambahan atas Keterbukaan Informasi ("Informasi Tambahan") sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham PT Medco Energi Internasional Tbk yang telah dimuat dalam surat kabar harian Suara Pembaruan pada tanggal 24 Agustus 2016 dan tanggal 28 September 2016.

Keterbukaan Informasi dan Informasi Tambahan merupakan satu kesatuan informasi yang penting dan tidak dapat dibaca secara terpisah dan untuk diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai Transaksi Material.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan Informasi Tambahan ini dan Informasi Tambahan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi dan Informasi Tambahan menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Jakarta, 29 September 2016
Direksi Perseroan

a. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi Laporan Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisa atas Transaksi;
 - a. Analisis atas Transaksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan analisa atas Transaksi yang dilakukan Perseroan, yaitu rencana Perseroan untuk melakukan pembelian 50% saham AMIV dengan nilai transaksi sebesar USD 404,00 juta dan pemberian pinjaman kepada AMIV sebesar USD 246,00 juta;
 - b. Transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2.
 - c. Melakukan identifikasi dan analisa hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi, yaitu Perseroan, AMIV dan API;
 - d. Melakukan analisa perjanjian dan persyaratan sehubungan dengan Transaksi; dan
 - e. Melakukan analisa atas manfaat dan risiko dari Transaksi;
 - II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi;
 - a. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan tinjauan atas industri emas terkini yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri emas di dunia dan Indonesia;
 - b. melakukan analisa kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan;
 - c. melakukan analisa keuntungan dan kerugian Transaksi;
 - d. melakukan analisa leverage ratio;
 - e. melakukan analisa atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 - 2015 yang telah diaudit;
 - f. melakukan analisa atas kinerja keuangan historis AMIV berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit;
 - g. melakukan analisis inkremental atas Transaksi, dimana berdasarkan proyeksi yang disusun oleh manajemen Perseroan dan NNT, setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan laba bersih tahun berjalan sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi seluruh pemegang saham Perseroan;
 - h. Melakukan analisis proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi;
 - i. Melakukan analisis nilai pasar wajar 50,00% saham AMIV; dan
 - j. Melakukan analisis sensitivitas;
 - III. Analisa atas kewajaran Transaksi.
 - a. Analisis atas kewajaran Transaksi dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Transaksi. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Transaksi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Transaksi ditinjau antara lain dari nilai pasar wajar 50,00% AMIV dan proyeksi keuangan Perseroan dan NNT. Setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan laba bersih tahun berjalan sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi seluruh pemegang saham Perseroan serta melakukan analisis atas likuiditas AMIV atas kemampuan AMIV melakukan pembayaran pinjaman kepada Perseroan.

Analisa atas kewajaran Transaksi dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Transaksi. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Transaksi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Transaksi ditinjau antara lain dari nilai pasar wajar 50,00% AMIV dan proyeksi keuangan Perseroan dan NNT. Setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan laba bersih tahun berjalan sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi seluruh pemegang saham Perseroan serta melakukan analisis atas likuiditas AMIV atas kemampuan AMIV melakukan pembayaran pinjaman kepada Perseroan.

b. Proforma PT Amman Mineral Investama

Proforma Laporan Keuangan AMIV sebagaimana ditunjukkan pada bagian di bawah ini telah disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia (PSAK), dengan mengasumsikan bahwa AMIV melakukan Transaksi pada tanggal 31 Maret 2016. Proforma Laporan Keuangan AMIV tersebut dibuat oleh pihak manajemen berdasarkan Laporan Keuangan AMIV yang telah diaudit per tanggal 31 Maret 2016.

Berdasarkan hasil penelaahan oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, tidak terdapat penyebab yang menjadikan asumsi manajemen tidak memberikan dasar yang beralasan untuk menyajikan dampak langsung signifikan sebagai akibat Transaksi. Dalam pelaksanaan Transaksi, AMIV akan memperhatikan dan memenuhi aspek perbaikannya.

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma AMIV dan entitas anaknya untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang telah ditelaah (review) oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, sebelum dan sesudah dilaksanakannya Transaksi.

PT AMMAN MINERAL INVESTAMA DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT TANGGAL 31 MARET 2016

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Saldo Konsolidasian				
	Saldo Historis	Historis	Saldo Historis		Saldo
	PT Amman Mineral Investama	PT Amman Mineral Investama	PT Newmont Nusa Tenggara	Penyesuaian Proforma	Konsolidasian
ASET					
ASET LANCAR	471	478	1.361.181	(12.866)	1.349.264
ASET TIDAK LANCAR	-	-	2.934.885	220.530	3.155.415
JUMLAH ASET	471	478	4.296.066	207.664	4.504.679
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK	1	3	509.716	309.791	819.511
LIABILITAS JANGKA PANJANG	-	-	667.322	1.164.929	1.832.251
JUMLAH LIABILITAS	1	3	1.177.038	1.474.720	2.651.762
EKUITAS	470	475	3.119.028	(1.267.056)	1.852.917
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	471	478	4.296.066	207.664	4.504.679

PT AMMAN MINERAL INVESTAMA DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT TANGGAL 31 MARET 2016

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Saldo Konsolidasian				
	Saldo Historis	Historis	Saldo Historis		Saldo
	PT Amman Mineral Investama	PT Amman Mineral Investama	PT Newmont Nusa Tenggara	Penyesuaian Proforma	Konsolidasian
JUMLAH PENJUALAN					
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN	-	-	-	-	-
LABA KOTOR					
BEBAN PENJUALAN, UMUM DAN ADMINISTRASI					
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT	(0)	(0)	-	1.224.993	1.224.993
PAJAK PENGHASILAN					
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	(0)	(0)	-	1.224.993	1.224.993
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(0)	(0)	-	1.224.993	1.224.993

ASUMSI-ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA

a. Penyesuaian Proforma - Pembelian Saham AMV

Pada tanggal 29 Mei 2016, Perusahaan, PT AP Investment dan Bapak Agoes Projosamito melakukan Perjanjian Jual Beli Saham ("PJB") dimana Perusahaan setuju untuk membeli 98% kepemilikan saham dalam AMV dari PT AP Investment dan 1%

kepemilikan saham dari Bapak Agoes Projosamito dengan nilai pembelian masing-masing sebesar Rp6.125.000.000 dan Rp62.500.000 (setara dengan AS\$465).

b. Penyesuaian Proforma - Pembelian Saham NNT

Pada tanggal 23 Agustus 2016, AMI menandatangani PJB dengan Nusa Tenggara Partnership BV ("NTPBV"), dimana AMI telah sepakat untuk melakukan akuisisi atas 56% saham NNT dengan nilai transaksi sebesar AS\$1.010.210.

Pada tanggal 23 Agustus 2016, AMI menandatangani *Conditional Sale and Purchase Agreement* ("CSPA") dengan PT Multi Daerah Bersaing ("MDB"), dimana AMI telah sepakat untuk melakukan pembelian atas 24% saham NNT dengan nilai transaksi sebesar AS\$425.000.

Pada tanggal 23 Agustus 2016, AMI menandatangani PJB dengan PT Indonesia Maabaga Investama ("PTIMI"), dimana AMI telah sepakat untuk melakukan pembelian atas 2,2 persen saham NNT dengan nilai transaksi sebesar AS\$39.594.

Dengan demikian, AMI akan memiliki 82,2% saham NNT dengan nilai total transaksi sebesar AS\$1.474.804.

Sebagai bagian dari Perjanjian Jual Beli dengan NTPBV, telah disetujui imbalan kontinjensi pembayaran tunai tambahan kepada NTPBV yaitu:

- i. AS\$225.000, dari produksi tahap 7, 50% dari jumlah tersebut terutang pada setiap akhir tahun apabila harga tembaga rata-rata per pon berdasarkan London Merchantile Exchange (LME) pada tahun bersangkutan adalah AS\$2,75 atau lebih (dimulai di 2013). Dari produksi Elang, apabila belum dibayarkan dari produksi tahap 7, 50% dari jumlah di atas akan terutang apabila harga tembaga rata-rata LME per pon adalah AS\$3,25 atau lebih (dimulai setelah 31 Desember 2023 dan 2 tahun setelah pengiriman konsentrat pertama)
- ii. AS\$229.717, porsi terutang apabila pada setiap kuartal dimulai di kuartal kedua setelah tanggal penyelesaian, harga tembaga rata-rata LME dari Batu Hijau melebihi AS\$3,75 per pon. Jumlah terutang dihitung dengan membagi AS\$3,75 dari harga tembaga LME per kuartal dan mengalikannya dengan jumlah tersebut dengan 30% dari setiap pon tembaga terjual.
- iii. AS\$203.682 terutang dari tahun pertama pengiriman konsentrat pertama (atau setiap bentuk dari tembaga, emas atau perak yang dapat dijual) dari Elang.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan, kondisi yang dapat mengakibatkan pembayaran imbalan kontinjensi tidak terpenuhi sehingga imbalan kontinjensi tidak diukur pada penyusunan proforma ini.

c. Alokasi Harga Pembelian Awal - Pembelian Saham NNT

Perusahaan telah membuat analisa penilaian awal atas nilai wajar sementara aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dari NNT. Menggunakan sejumlah pertimbangan untuk akuisisinya, Perusahaan telah mengestimasi alokasi atas aset dan liabilitas tersebut. Tabel berikut ini adalah ikhtisar alokasi harga pembelian awal pada tanggal penutupan yang diasumsikan tanggal 31 Maret 2016:

	Jumlah Amount	
Jumlah aset NNT	4.296.066	NNT's total assets
Kenaikan nilai wajar aset neto teridentifikasi	220.530	Increase of fair value of identifiable net assets
Liabilitas pajak tangguhan atas kenaikan nilai wajar aset	(55.133)	Deferred tax liability on increase of fair value of assets
Jumlah liabilitas NNT yang diambil alih	(1.177.038)	NNT's total liabilities acquired
Aset neto teridentifikasi	3.284.425	Net identifiable assets
Bagian kepentingan non pengendali	(584.627)	Non-controlling interest
Keuntungan pembelian diskon	(1.224.993)	Bargain purchases
	1.474.805	Total estimation

Bagian kepentingan nonpengendali diukur pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Alokasi harga pembelian awal digunakan untuk menampilkan penyesuaian proforma pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi proforma. Alokasi harga pembelian final akan ditentukan pada saat perusahaan telah menyelesaikan penilaian yang rinci dan penghitungan lain yang dianggap perlu. Alokasi final mungkin berbeda secara material dari alokasi awal yang digunakan di penyesuaian proforma. Alokasi final mungkin termasuk (1) perubahan nilai wajar dari aset tetap, (2) perubahan dalam alokasi aset tak berwujud seperti nama dagang, teknologi dan hubungan pelanggan serta goodwill dan (3) perubahan lain dari aset dan liabilitas.

Dalam keadaan tertentu, harga pembelian AMI untuk NNT kurang dari nilai wajar aset neto yang teridentifikasi yang diakuisisi. Keuntungan pembelian dengan diskon diakui sebagai bagian dari alokasi harga pembelian, bukan sebagai goodwill. Keuntungan tersebut akan dianggap secara langsung dapat diatribusikan dapat didukung secara nyata dan harus tercermin dalam neraca proforma.

d. Penyesuaian Proforma - Pembiayaan Pinjaman

Untuk mendukung transaksi tersebut, pada tanggal 20 Juni 2016, AMI menandatangani perjanjian kredit senior facility agreement dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebesar AS\$750.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2018. Pokok pinjaman akan diangsur pembayarannya setiap tiga bulan, dimana pokok pinjaman sebesar AS\$300.000 akan jatuh tempo pada akhir tahun 2016 dan sebesar AS\$356.250 akan jatuh tempo pada akhir tahun 2017 sedangkan sisanya sebesar AS\$93.750 akan jatuh tempo pada tahun 2018.

Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah margin 6% per tahun.

Pokok pinjaman yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar AS\$322.500 dan bagian jangka panjang AS\$427.500. Biaya transaksi atas pinjaman ini sebesar AS\$49.500 (Bagian jangka panjang sebesar AS\$28.215 dan bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar AS\$21.285).

PT Medco Energi Internasional Tbk dan PT AP Investment memberikan jaminan perusahaan atas pinjaman yang diterima AMI berdasarkan Senior Facilities Agreement sebesar USD 750.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan 100% dari total pinjaman yang diberikan.

Pada tanggal 30 Juni 2016, AMV menandatangani perjanjian Mezzanine Facility Agreement dengan MDB sebesar AS\$275.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2018. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah margin 8% per tahun pada tahun pertama, 10% per tahun pada tahun kedua dan 14% per tahun pada tahun ketiga. Biaya transaksi atas pinjaman ini sebesar AS\$18.150.

Pada tanggal 23 Agustus 2016, Perusahaan menandatangani Shareholder Facility Agreement dengan PT Medco Energi Internasional Tbk, yang merupakan pemegang saham Perusahaan, sebesar AS\$246.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 2% diatas tingkat bunga yang berlaku pada per tahun Mezzanine Facility Agreement. Biaya transaksi atas pinjaman ini sebesar AS\$16.236.

Pada tanggal 23 Agustus 2016, Perusahaan menandatangani Shareholder Facility Agreement dengan PT AP Investment, yang merupakan pemegang saham Perusahaan, sebesar AS\$140.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 2% per tahun bunga yang berlaku sesuai Mezzanine Facility Agreement. Biaya transaksi atas pinjaman ini sebesar AS\$9.229.

Perusahaan juga mencatat utang pihak berelasi ke MEI atas biaya transaksi pinjaman yang diperoleh Perusahaan yang akan dibayarkan terlebih dahulu oleh MEI sebesar AS\$93.126.

Transaksi akuisisi dan transaksi pinjaman merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

e. Penyesuaian Proforma - Tambahan Saham yang Diterbitkan

Pada tanggal penyelesaian transaksi, Perusahaan akan meningkatkan modal dasarnya sebesar AS\$100.000 dengan penerbitan saham yang mana penambahan setoran tersebut dilakukan secara tunai dan seluruhnya diambil bagian oleh PT AP Investment.

Pada tanggal penyelesaian transaksi, AMV akan meningkatkan modal dasarnya sebesar AS\$446.000 dengan penerbitan saham yang mana penambahan setoran tersebut dilakukan secara tunai dan seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan.

Pada tanggal penyelesaian transaksi, AMI akan meningkatkan modal dasarnya sebesar AS\$721.000 dengan penerbitan saham yang mana penambahan setoran tersebut dilakukan secara tunai dan seluruhnya diambil bagian oleh AMV.

f. Penyesuaian Proforma - Pengalihan Piutang dari NVL (USA) Limited ke AMI

Pada tanggal 23 Agustus 2016, AMI, NVL (USA) Limited dan Newmont Mining Corporation menandatangani Perjanjian untuk mengalihkan kepemilikan piutang di PT Pukuafu Indah (PTPI), NVL (USA) Limited menyetujui untuk memindahkan dan memberikan hak tagih atas piutangnya dari PTPI ke AMI. Piutang yang dialihkan ke AMI adalah sebesar AS\$418.259 dengan harga pembelian sebesar AS\$312.616.

g. Penyesuaian Proforma - Pembayaran Dividen oleh NNT

Pada tanggal 23 Agustus 2016, pemegang saham NNT menyetujui pembagian dividen ke sejumlah AS\$321.195 yang akan dibayar kepada AMI dan PTPI masing-masing sebesar AS\$264.022 dan AS\$57.173 pada tanggal penyelesaian transaksi. NNT mencatat penyesuaian utang pajak sebesar AS\$8.576.